

Upaya Pencegahan Perkawinan Dini di Kabupaten Jember

Oleh :
Muh Iman
Fauziah
fauziah@unmuh Jember.ac.id.

Abstrak

Kasus stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) meningkat di Jawa Timur khususnya kabupaten Jember ini merupakan dampak dari adanya perkawinan anak, sehingga jika dilihat kasus tersebut maka hulunya yang harus diputus melalui pencegahan perkawinan. Undang- undang 16 tahun 2019 tentang perkawinan usia perkawinan diatur awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki, sekarang berubah 19 untuk laki- laki dan perempuan. Solusi yang ditawarkan melalui pengabdian masyarakat dengan mengadakan sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak, dampak secara kesehatan dan kesejahteraan bagi anak yang menikah di usia dini, dan memberikan edukasi kesiapan mental menjadi orang tua. Target kegiatan pengabdian yang dilakukan untuk memberikan pencerahan terkait pencegahan perkawinan dini dengan bekerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Jember. Dan sosialisasi UU 16 tahun 2019 dan dampaknya secara kesehatan. Hasil sosialisasi peserta memahami tupoksi dari tokoh agama dan masyarakat untuk melakukan edukasi pencegahan perkawinan dini. Menyusun artikel Jurnal pengabdian, foto- foto kegiatan. Adapun proses kegiatan pengabdian dilakukan melalui tahap perencanaan, koordinasi dengan mitra, pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan kegiatan sampai publikasi artikel.

Abstract

Cases of stunting, Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) increased in East Java, especially in Jember Regency. Law 16 of 2019 concerning marriage stipulates that the marriage age is initially 16 years for women and 19 for men, now it has changed to 19 for men and women. The solutions offered are through community service by conducting socialization on the prevention of child marriage, the impact on health and welfare for children who marry at an early age, and providing education on mental readiness to become parents. The target of service activities carried out is to provide enlightenment regarding the prevention of early marriage by collaborating with religious leaders and community leaders in Jember Regency. And the socialization of Law 16 of 2019 and its impact on health. The results of the socialization of participants understood the main tasks of religious leaders and the community to conduct education on the prevention of early marriage. Compiling devotional journal articles, photos of activities. The process of service activities is carried out through the planning stage, coordination with partners, implementation of activities and preparation of activity reports to publication of articles.

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan data BPS 2018 bahwa dari 9 perempuan usia 20 – 24 tahun, menikah sebelum umur 18 tahun (11%). Indonesia merupakan negara ke-7 di dunia dan ke-2 di ASEAN yang terbanyak perkawinan anak. Hal tersebut bertentangan dengan komitmen negara, yaitu UUD 1945, Ratifikasi Konvensi Hak Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. (Statistics, B. P. (2020).)
Prevention of child marriage. Acceleration That Can't Be Delayed.)

Penyebab perkawinan anak ada beberapa faktor diantaranya faktor Ekonomi dan kemiskinan, Nilai budaya (anak perempuan sebagai asset keluarga), Regulasi (kebijakan-kebijakan yang masih belum berpihak pada anak perempuan), Globalisasi (perilaku remaja yang terpengaruh budaya negative), Ketidaksetaraan gender (kurangnya partisipasi, akses dan pengambilan keputusan bagi anak perempuan).

Dampak perkawinan anak Pada masalah pendidikan, sebanyak 44% anak perempuan yang menikah kurang dari 18 tahun hanya tamat jenjang pendidikan SMP/ sederajat. Pada masalah ekonomi, meningkatnya pekerja usia anak. Pada masalah kesehatan, komplikasi kehamilan dan melahirkan adalah penyebab kematian terbesar kedua untuk anak perempuan usia 15 – 19 tahun dan bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia di bawah 21 tahun berpeluang meninggal 1,5 kali lebih besar dari ibu yang berusia di 21 – 30 tahun. Pada masalah lainnya, mengalami KDRT, meningkatnya resiko perceraian, dan menderita depresi Lima strategi pencegahan perkawinan anak melalui Anak (Forum anak: Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, desa/kelurahan); Keluarga (Puspaga/*Family Learning Center*: Nasional, Provinsi, kabupaten/kota); Sekolah (Sekolah Ramah Anak); Lingkungan sekitar (Tokoh adat, tokoh agama, NGO, dunia usaha, media, pakar, dan lain-lain).

Salah satu persoalan kependudukan dan keluarga berencana yang sedang dihadapi pemerintah daerah adalah maraknya pernikahan anak yang dilakukan warganya. Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Bondowoso mencatat 133 permohonan pernikahan anak. Pada tahun 2019, angka pernikahan anak meningkat menjadi 299. Keadaan ini diperparah di tengah pandemi Covid-19 yang menyebabkan permohonan pernikahan dini meningkat sebesar 709 persen mencapai angka 1.077 pada tahun 2020. (Kompas, 14 Juni 2022)

Pernikahan di bawah umur itu, kaitannya dengan ke perceraian nanti. Karena jika di bawah diajak komunikasi yang baik tidak nyambung. Biasanya mereka mengedepankan emosi. Mirisnya pernikahan bertahan hanya beberapa bulan kemudian bercerai. Sementara untuk faktor hamil duluan, lanjut dia, di Kabupaten Bondowoso sangat jarang. "Di sini kan nilai religiusnya masih bagus.

Alasan orang tua menikahkan anaknya karena anak tersebut susah dikontrol, selalu berduaan dengan pacar atau tunangannya. "Mereka yang pacaran, justru calon mempelai perempuan ini yang justru datang terus ke tempat calon mempelai laki-laki. Orang tua khawatir, kasus pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso, ada anak perempuan usia 14

tahun sudah diajukan dispensasi kawin. Padahal berdasarkan aturan, calon pria dan wanita minimal harus usia 19 tahun. "Orang tua kan tidak bisa bersama selama 24 jam.

Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Jember dilatarbelakangi antara lain (1) Kondisi masyarakat Jember khususnya Kecamatan Sumpalsari selama tahun 2021 sejak bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2021 tercatat 34 dispensasi kawin. (https://www.atmago.com/berita-warga/tingginya-pernikahan-anak-di-kecamatan-sumpalsari-pada-tahun-2021_2afb9d58-163f-40fb-a9c7-9d0193d9f1f0). Kondisi ini yang menyebabkan untuk dilakukan PKM pencegahan perkawinan. (2) Dampak kesehatan, Psikologis Perkawinan anak diusia dini (3) melakukan pendekatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk pencegahan adanya perkawinan dini.

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan Pengabdian antara lain (1) memberikan pemahaman yang komprehensif terkait batas usia perkawinan, (2) menyusun modul untuk pedoman sosialisasi (3) konsultasi . Target yang dicapai dalam pengabdian masyarakat ini dengan meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi dan melakukan pencegahan perkawinan anak,

II. Metode Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Awal mula tim abdimas melakukan koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat daerah setempat untuk melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan dini di daerah Sumpalsari. Kemudian disepakati hari Selasa 2 Agustus 2022 dilakukan penulhan hukum dengan tema Upaya Pencegahan Perkawinan Dini di Kabupaten Jember dengan Narasumber 2 orang Dosen, pertama Bapak Muh Iman tema Batas Usia perkawinan anak dan dampaknya bagi keluarga, pemateri kedua ibu Fauziyah dengan tema kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menanggulangi Perkawinan anak. Jumlah audien 25 orang anak di Yayasan At- tafakkur Sumpalsari, dan berjalan dengan lancar.

Metode yang disampaikan dengan pemaparan masing masing pemateri kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab anatar peserta dan pemateri, sehingga peserta mendapatkan pemahaman yang sempurna.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pengabdian Masyarakat ini dibahas tentang bagaimana perspektif hukum dalam melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak usia dini sebagai bagian perlindungan terhadap hak-hak asasi anak yang dilindungi oleh ketentuan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundangan-undangan terkait.

Pada 2019, dispensasi nikah di Jawa Timur tercatat 5.766 kasus. Kemudian pada 2020 meningkat signifikan menjadi 17.214 kasus. Meskipun pada 2021 angka Diska mengalami penurunan, namun tidak signifikan. Angka Diska di Jatim pada 2021 tercatat 17.151 kasus. Maka materi dalam pengabdian masyarakat ini mengambil tema” peran Pemerintah Daerah menghadirkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Jember khususnya Kelurahan Sumbersari. Alasan dilakukannya pengabdian Masyarakat terdapat data merilis Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu provinsi dengan angka proporsi perempuan umur 18-22 berstatus kawin sebelum umur 18 tahun di atas angka standar nasional 12, 82%, walaupun angka yang diperoleh Jatim mengalami penurunan jika dibandingkan tahun yang lalu 14, 1 % menjadi 12, 1 % bahwa kasus perkawinan anak usia sekolah di Jatim masih saja mengkhawatirkan. Selain itu diketahui melalui media berita bahwa tahun 2021 di kecamatan ini viral terjadinya perkawinan antara sesama anak usia sekolah. (<https://www.republika.co.id/berita/r95ci9485/pernikahan-anak-di-jatim-masih-tinggi>).

Berbeda dengan Pendapat Achmad Asrori Di dalam kitab-kitab fikih, para fukaha berbeda pendapat tentang batasan usia seseorang untuk dapat disebut baligh. Menurut ulama Hanâfi, anak laki-laki dipandang baligh apabila usianya telah mencapai 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Mazhab Syâfi’i memberikan batas 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Hanbali, baik laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan ulama Mâliki menandai kedewasaan dengan tumbuhnya rambut di beberapa tempat/anggota tubuh. Perbedaan pendapat mengenai konsep baligh ini mengakibatkan batas minimum usia untuk menikah di sejumlah negara Islam berbeda satu sama lain. (Asrori, 2015).

Hasil riset Asrori menyandarkan bahwa perkawinan diatur dalam Al-quran Surat An-Nur:24 artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka

dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Depag, 1998).

Tafsîr Ibnu Katsîr menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu.

Tafsir Al-Marâghy menafsirkan sebagai mana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat washâlihîn, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Pendapat Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut “washâlihîn”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan. (Muhammad Iqbal, Rabiah, 2020).

Penerapan Undang-undang perkawinan di dunia Islam memang berbeda dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Perbedaan penerapan batas usia perkawinan di berbagai negara (Khoiruddin Nasution, 2013).

NO	NEGARA	USIA KAWIN	
		Pria	Wanita
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Irak	18	18
6	Yordania	16	15
7	Libanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syiria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15
18	Israel	20	19
19	Cyplus	18	17

Konsekwensi hukum berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka syarat materil terkhusus aturan mengenai batas minimal umur calon mempelai baik laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun adalah langkah pembuat undang-undang yang patut diapresiasi. Jika pada UU sebelumnya batasan umur calon mempelai wanita dan Pria, yakni 16 tahun dan 19 tahun.

Perubahan UU Perkawinan sejalan dengan pengertian Anak dalam UU No. 32 Tahun 2014 Jo. UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun. Batas umur ini penting bahwa pada usia tersebut setiap calon mempelai sudah memiliki kecukupan dan kematangan jiwa, pikiran lahir dan batin. Perlunya pemerintah dan pengambil kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap kasus perkawinan anak yang masih sering terjadi dikarenakan Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan potensi demografis penduduk usia produktif menyongsong 100 Tahun Indonesia di tahun 2045. Tentu saja selain itu berbagai implikasi negatif yang akan ditimbulkan dari berlangsungnya perkawinan anak usia sekolah dapat terjadi kepada pelaku dan akibat perkawinan. (Muliawan, 2018)

Hakim memiliki strategi dalam upaya mencegah praktik perkawinan usia anak, hal ini disebabkan setiap perkawinan anak harus memperoleh izin Mahkamah Syar'iyah. Wujud peranan hakim dikonkritkan dengan mendorong orangtua tidak melanjutkan permohonan dispensasi kawin dengan memberikan nasehat-nasehat serta dampak yang muncul pasca perkawinan baik psikologis, mental maupun pendidikan anak. (Ali Imron, 2011).

Hakim dalam mengadili perkara dispensasi Perkawinan memiliki tantangan bahwa pemahaman masyarakat terhadap bahaya perkawinan anak belum tersosialisasikan dengan baik dan harus menghadirkan saksi yang memadai agar latar belakang keinginan menikah dapat didalami secara komprehensif. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi dengan mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan adanya bukti yang menunjukkan bahwa pernikahan suatu hal yang mendesak dilakukan berdasarkan fakta di persidangan. (Kusnardi, Muzammil, 2014).

Hasil riset menunjukkan bahwa perempuan rentan terhadap berbagai risiko kesehatan, (Awatiful azza, Trias, Fauziyah, 2015) terjadinya putus sekolah, kekerasan

dalam rumah tangga, dan akibat perkawinan tersebut terhadap anak-anaknya serta juga berkaitan secara langsung dan tidak langsung dengan terjadinya perceraian. Sedangkan hakikat perkawinan bertujuan untuk melanggengkan ikatan lahir dan batin suami istri untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Jaminan konstitusi terhadap Hak Asasi anak, yakni atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk mendapatkan Pendidikan dan pengajaran di satuan Pendidikan. Pemenuhan hak-hak anak tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Tidak bisa dipungkiri upaya-upaya penerapan dan perlindungan hak anak sering terbentur berbagai faktor terutama dalam hal mencegah terjadinya perkawinan anak usia sekolah, dimana terkadang memiliki pemahaman dan budaya dalam mendidik anak-anaknya. (Kunardi, 2014).

Dalam Pengabdian masyarakat diskusi dari peserta yang berpendapat tentang budaya yang berlaku di “orang Madura ” bahwa ketika anak-anak gadisnya telah didapati dan terlihat oleh khalayak umum dan keluarga telah bergaul, seperti dijemput atau berkendara bersama lawan jenisnya menjadi hal yang tabu dan tak layak sehingga tanpa berlama-lama akan meminta anak gadisnya untuk dinikahkan kepada teman sepergaulannya. (Safira Salam, 2017).

Hambatan yang dialami peserta Peengabdian Masyarakat bahwa saat ini sangat sulit untuk menjaga dan mengawasi anak dalam penggunaan ponsel dan bermedia sosial. Sebagaimana diatur pula dalam ketentuan undang-undang bahwa peran untuk tidak melakukan dan mencegah perkawinan anak usia sekolah merupakan keterlibatan pula dari lingkup terkecil seperti keluarga inti (orang tua), sosial dan pemerintah. Pentingnya penanaman nilai-nilai agama, moral dan sosial kepada anak-anak termasuk menghadirkan orang tua tidak hanya sebagai ayah atau Ibu tetapi bisa fleksibel pula sebagai sahabat karib anaknya sehingga anak-anak dapat lebih terbuka menempatkan diri juga sebagai teman curhat, teman untuk berbagi keluh kesah dan Bahagia si anak dengan begitu akan mudah untuk memberi batasan-batas dan melakukan pengawasan terhadap anak.

Peran orang tua saat ini menjadi dua kali lipat karena juga sebagai guru dalam hal pengajaran online oleh karena pandemic masih berlangsung. Sehingga ini pun bisa menjadi jembatan untuk lebih mendekatkan hubungan orang tua dengan anaknya. Selain itu peran lingkup sosial juga tak kalah penting bagaimana menciptakan lingkungan sosial

yang baik bagi anak di lingkup ini peranan masyarakat, pemerintah daerah, dan satuan Pendidikan mengambil peran pula tahap ini. Jika melihat kebijakan kementerian Pendidikan selain mewajibkan wajib belajar hingga Pendidikan Sekolah Menengah terdapat pula kebijakan agar setiap Pendidikan memasukkan pemahaman tentang penumbuhan budi pekerti dalam proses belajar mengajar baik dalam kurikulum intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler, termasuk pula menghadirkan “lingkungan sekolah sehat”.

Peran Stakeholder berdasarkan ketentuan undang-undang berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah terus disinergikan serta didukung oleh pemerintah lingkup kecamatan dan kelurahan. Dilaksanakan guna memberikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak-anak dan perempuan, seperti bagi perempuan dan orang tua mendukung kegiatan majelis talim dan pengajian yang rutin dilakukan dalam lingkungan Kelurahan Palleko, kemudian menyediakan akses pendidikan kepada setiap anak usia sekolah dan memastikan agar wajib belajar bagi anak usia sekolah hingga Sekolah Menengah Atas.

IV. Kesimpulan

Peran stakeholder, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam rangka pencegahan perkawinan dini di kabupaten Jember melalui sosialisasi Undang- Undang 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang- undang No 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan pemahaman yang komprehensif terkait batas Usia perkawinan yang berdampak baik baik secara kesehatan, mental dan secara social ekonomi. Sehingga jika orang tua akan melakukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama setempat, sebagai alternatif terakhir dalam win win solution untuk kepentingan masa depan anak. Harapannya angka kematian Ibu Dan anak dapat diminimalisir melalui program edukasi secara komprehensif.

Daftar Pustaka

Achmad Asrori, Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam, *Al-‘adalah*, Vol XII, No 04, Desember, 2015.

Awatiful azza, Trias, Fauziyah, Pemberdayaan Kesehatan ekonomi Perempuan Penderita HIV/ AIDS melalui skill life education, *Jurnal Neers*, Vol. No. 2015

Universitas Airlangga, Vol. 10 No.1

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998).

Ali Imron, Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, Vol. 5 No. 1 Januari 2011.

Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam dengan Pendekatan Integratif Interkonektif, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013).

Kunardi, Muhammad dan HM Mawardi Muzamil, "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, I, (Agustus, 2014).

Muliawan, 2018, Paradigma Baru Undang- Undang Perlindungan Anak, PN Negeri Palopo.

Mansari, Zahrul Fatahillah dkk, Concretization of Urgent Reason and Sufficient Evidence In Providing Marriage Dispensation For Children By The Judge, NURANI, VOL. 20, NO. 2, DESEMBER 2020.

Muhammad Iqbal, Rabiah, Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh), *Jurnal El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1. 2020.

Mursyid Djawas, Riska Fajrina, Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019.

Safrin Salam, Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2017.

(Statistics, B. P. (2020)) Prevention of child marriage. *Acceleration That Can't Be Delayed*.

https://www.atmago.com/berita-warga/tingginya-pernikahan-anak-di-kecamatan-sumbersari-pada-tahun-2021_2afb9d58-163f-40fb-a9c7-9d0193d9f1f0, diakses 2022 Januari.

<https://www.republika.co.id/berita/r95ci9485/pernikahan-anak-di-jatim-masih-tinggi> diakses 2022 Maret .

<https://www.republika.co.id/berita/r95ci9485/pernikahan-anak-di-jatim-masih-tinggi> diakses 2022 Juni .

